

KESIAPAN MENIKAH PADA MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Nunung¹, Rifqi Muhammad², Halim Setiawan³

¹ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, nunungapriya@gmail.com

² Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, ananda.rhifqie@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, halimiaisambas@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

*Marriage is recommended in Islam to protect oneself from sin. Marriage in the Islamic perspective is a strong physical and spiritual bond between two human beings, male and female, namely, a very strong bond between a prospective husband and wife. Of course, everyone needs to prepare provisions and knowledge to be able to build a household so that it can be realized as a *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* family. Therefore, this study aims to (1) describe the readiness of knowledge for marriage in female students of the Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Islamic Institute. (2) Describe the mental readiness for marriage in female students of the Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Islamic Institute. (3) Describe the physical readiness for marriage in female students of the Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Islamic Institute. (4) Describe the social and economic readiness for marriage in female students of the Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Islamic Institute. (5) Readiness to have a family among female students of the Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Islamic Institute. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. This research is located at the Sultan Muhammad Syafiuddin Islamic Institute, Sambas. The primary data source in this study is 6th semester female students of the 2021 intake. Secondary data sources in this study are books, journals, theses, and other data as supporting information. Data collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are carried out by data reduction, data display, verification, and drawing conclusions. Data validity checking techniques are carried out by source triangulation and member checks. The results of the study show that readiness for marriage can be seen in terms of readiness of knowledge, including choosing a prospective partner, *ta'aruf*, marriage contract, and husband and wife responsibilities. Mental readiness is characterized by the ability to accept the shortcomings and advantages of a partner, good communication, understanding commitment, and managing conflict. Physical readiness is seen from the ideal age and premarital health checks. Social and economic readiness includes preparing emergency funds, housing funds, pregnancy funds, and children's education funds. Readiness to have a family includes preparation in terms of physical aspects such as maintaining health, psychological aspects such as being able to manage emotions, and spirituality, which involves a good understanding of religion.*

Keywords : *marriage readiness, students*

ABSTRAK

Menikah dianjurkan di dalam Islam agar dapat membentengi diri dari maksiat. Pernikahan dalam pandangan Islam, merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan yaitu, ikatan yang sangat kuat antara calon suami dan calon istri. Sebelum menikah, tentunya setiap orang perlu mempersiapkan bekal dan ilmu agar mampu membangun rumah tangga sehingga dapat terwujud menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kesiapan ilmu untuk menikah pada mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (2) Mendeskripsikan kesiapan mental untuk

menikah pada mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (3) Mendeskripsikan kesiapan fisik untuk menikah pada mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (4) Mendeskripsikan kesiapan sosial dan ekonomi untuk menikah pada mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (5) Kesiapan untuk berkeluarga pada mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswi semester 6 angkatan 2021. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi dan data lainnya sebagai informasi pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, *display* data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan *triangulasi* sumber dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan menikah dapat dilihat dari segi kesiapan ilmu mencakup pemilihan calon pasangan, ta'aruf, akad nikah serta tanggung jawab suami istri. Kesiapan mental ditandai dengan kemampuan untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, komunikasi yang baik, memahami komitmen dan mengelola konflik. Kesiapan fisik dilihat dari usia ideal dan pemeriksaan kesehatan pranikah. Kesiapan sosial dan ekonomi meliputi persiapan dana darurat, dana rumah, dana kehamilan dan dana pendidikan anak. Kesiapan untuk berkeluarga mencakup persiapan dari segi fisik seperti menjaga kesehatan, psikologis seperti mampu mengelola emosi dan spiritual yang melibatkan pemahaman agama yang baik.

Kata Kunci : Kesiapan Menikah, Mahasiswa

Corresponding Author : Nunung, Rifqi Muhammad, Halim Setiawan

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan kebutuhan hidup. Secara umum, kebutuhan manusia dalam kehidupan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan jasmani/biologis dan Rohani (Herimanto dan Winarno, 2008). Salah satu dari kebutuhan hidup manusia adalah menikah. Menikah merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Menikah merupakan sunnah Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami-istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah menciptakan Nabi Adam kecuali diciptakan pula hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami-istri dalam ikatan pernikahan (Ahmad sarwat, 2019) Menikah merupakan faktor untuk membina kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong-menolong dan melindungi antar keduanya, sehingga keduanya saling melengkapi.

Pernikahan dalam pandangan Islam, merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan yaitu, ikatan yang sangat kuat antara calon suami dan calon istri (Siti Rugaya, 2016). Pada dasarnya, suatu perkawinan dapat terjadi apabila antar keduanya (calon suami dan istri) saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada rasa paksaan dari pihak manapun (Kumedi Ja'far, 2021). Selain dari rasa cinta, menikah juga bertujuan untuk ibadah dan memperoleh keturunan.

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaklah ia menikah karena tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yang pertama yaitu melaksanakan anjuran untuk

menikah sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua yaitu bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Ketiga yaitu untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram (wahyu wibisana, 2016). Perkawinan hanya bernilai ibadah jika dilakukan secara sadar, sukarela dan bertanggung jawab, bukan karena terpaksa atau dipaksa atau hanya sekedar untuk memenuhi nafsu biologis. (Sulistiyowati Irianto, 2006)

Pernikahan merupakan langkah awal dalam membangun keluarga. Sesuai dengan tujuan setiap orang perlu mempersiapkan bekal dan ilmu agar mampu membangun rumah tangga sehingga dapat terwujud menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Istilah keluarga *sakinah* muncul berdasarkan firman Allah dalam surat ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Kementerian Agama RI, 2019)

Tafsir ringkas ayat di atas menurut Kemenag RI adalah dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukkan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan berkeluarga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah warahmah*. *Sakinah* bermakna tentram dan tidak gelisah, *mawaddah* bermakna penuh cinta dan *warahmah* bermakna kasih sayang (Muhammad Al Faruq, 2019). Arti dari kata *sakinah* itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram (Alifah Nurfauziyah, 2017).

Membentuk keluarga yang *sakinah* adalah segala upaya atau cara pengelolaan untuk membentuk keluarga *sakinah* yang mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami istri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, agar memperoleh kehidupan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Untuk membentuk keluarga yang *sakinah* tentunya diperlukan kesiapan yang matang bagi siapa pun yang akan menikah.

Mahasiswa sebagai fase usia dewasa awal memiliki tugas untuk memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan menikah, memulai hidup berkeluarga, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara dan menemukan kelompok sosial yang serasi (Cecep Mustofa Zajuli, 2020). Hal ini juga sejalan dengan standar kompetensi bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga, dengan tujuan mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga, menghargai norma-norma pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi

terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga.

Peneliti memilih mahasiswi sebagai subjek penelitian adalah karena perempuan memiliki banyak persiapan sebelum melakukan pernikahan. Perempuan dituntut untuk dapat mendukung dan menjaga keluarga dengan belajar menata rumah tangga, melatih diri untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, serta membina diri untuk dapat mengurus seluruh anggota keluarga baik anak, suami ataupun dirinya sendiri (Sari Mawaddah, 2019). Selain itu, setelah menikah perempuan juga harus mengetahui tentang kesuburan organ reproduksinya agar siap untuk menghadapi kehamilan.

Usia mahasiswa merupakan masa penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial yang baru sebagai orang dewasa. Edi Nur Hasmi, seorang psikolog dan juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi (BKKBN) mengatakan bahwa kestabilan emosi biasanya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada usia inilah seseorang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, biasa dikatakan baru berhenti pada usia pada usia 19 tahun. Batasan secara psikologis seseorang dikatakan mulai memasuki kedewasaan adalah usia 20-24 tahun, yang dikatakan sebagai dewasa awal atau dewasa muda (*Lead Edolesen*). (Muhsin Burhani, 2023)

Terkait dengan hal tersebut, tentunya mahasiswa perlu memiliki kesiapan diri dalam berbagai tantangan dan kesulitan, begitupun dalam penyesuaian diri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap peran baru yang dimiliki, termasuk peran dalam menghadapi kesiapan diri untuk memasuki dunia pekerjaan, pernikahan dan kehidupan berkeluarga, serta peran sebagai anggota Masyarakat (Cecep Mustofa Zajuli, 2020). Masalah yang dapat muncul dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga dikarenakan kedua individu memiliki latar belakang yang berbeda, seperti nilai-nilai, sifat, karakter, agama, budaya, suku bangsa serta mempunyai kelebihan dan kelemahan pada diri masing-masing individu (Agoes Dariyo, 2008).

Penyesuaian terhadap peran dan tugas bagi mahasiswa sangatlah penting. Salah satu penyebab sulitnya penyesuaian diri mahasiswa untuk menjalankan tugas baru adalah kurangnya kesiapan diri untuk menjalankan tugas tersebut. Kesiapan menikah menurut Duvall dan Miller adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak (Fitri Sari dan Euis Sunarti, 2013). Sedangkan kesiapan menikah Menurut Blood, yaitu kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial (Fitri Sari dan Euis Sunarti, 2013).

Mahasiswa telah memasuki fase dewasa awal, yaitu fase yang tidak hanya meningkatkan kualitas diri dari segi pengetahuan saja, tetapi juga dari keterampilan dan kualitas pribadi sebagai bekal untuk membangun hidup berkeluarga secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan pernikahan dan membangun keluarga tentunya diperlukan kesiapan yang matang. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang kesiapan menikah pada mahasiswi yang terdiri dari kesiapan mental, fisik, ekonomi, ilmu, dan kesiapan untuk berkeluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun juga bisa menggunakan analisis dokumen berupa kebijakan, peraturan, buku, kaset, video dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain,

misalnya data sensus (Urip Sulistiyo, 2019). Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang beralamat di Jalan Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460. Sumber data primer dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria penetapan sampel diantaranya yaitu: 1) Mahasiswi aktif S-1 semester 6 angkatan 2021, 2) Berjenis kelamin perempuan dan belum menikah, 3) Usia menikah, 4) Kesiapan menjadi informan, 5) Perwakilan tiap prodi.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan Teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan Kesimpulan. Pada penelitian ini, verifikasi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan (Abdul Majid, 2017). Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan *member check*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan menikah adalah kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal yang diakui secara agama, hukum dan masyarakat (Dewi, 2023) Kesiapan menikah menurut Duvall dan Miller adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Sedangkan Menurut Blood, kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial (Fitri Sari dan Euis Sunarti, 2013)

1. Kesiapan Ilmu untuk Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Kesiapan ilmu untuk menikah merupakan hal yang penting yang harus dipersiapkan baik sebelum maupun sesudah menikah agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis. Banyak hal yang harus dipelajari dalam membangun rumah tangga, karena di dalam pernikahan terdapat kebijakan maupun kewajiban yang mana untuk menjalankan tentunya memerlukan ilmu. Terdapat empat kesiapan ilmu untuk menikah yaitu memilih calon pasangan, ta'aruf, akad nikah, dan tanggung jawab suami istri. Setiap orang memiliki kriteria tersendiri dalam memilih calon pasangan hidupnya agar dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam memilih pasangan tentunya setiap orang akan mencari yang terbaik, begitu juga dengan mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesiapan ilmu, beberapa informan yaitu SR, YS, TNA, NW, KZ, ID, EH, NIS dan MR memberikan jawaban bahwa yang lebih diutamakan untuk memilih calon pasangan adalah dilihat dari agamanya barulah kemudian dilihat dari ketiga aspek lainnya. Jawaban informan tersebut sesuai dengan cara memilih pasangan menurut Islam yaitu terdiri dari empat aspek yaitu harta, nasab (keturunan), kecantikan paras dan agama (Firman Arifandi, 2018). dan dari empat kriteria tersebut yang lebih diutamakan adalah agamanya. Dalam mencari pasangan hidup tidak boleh sembarangan, maka dari itu penting dalam memilih calon pasangan dengan mempertimbangkan pemahaman ilmu agamanya karena setiap berkah kebaikan yang diberikan oleh Allah adalah dengan melalui pemahaman ilmu agama yang baik. selain itu, kehidupan pernikahan tidak hanya diperuntukkan di dunia tetapi juga untuk akhirat karena pernikahan itu dinilai ibadah.

Selain memilih calon pasangan yang dilihat dari agamanya, kedua informan yaitu NW dan KZ menambahkan bahwa pendidikan juga termasuk dalam kriteria untuk memilih calon pasangan. Dengan pendidikan pasangan akan lebih bertanggung jawab dalam mendidik, membimbing maupun membangun keluarga yang cerdas dan berpendidikan di masa depan. Beberapa informan lainnya yaitu NAN, AT dan RS memberikan jawaban yang berbeda. Mereka memilih calon pasangan berdasarkan kriteria subyektif, yaitu harus mempertimbangkan kepribadian, tanggung jawab dan keyakinan serta sikap keluarga pasangan dalam menerima.

Kepribadian merupakan cara seseorang untuk bersikap dan berinteraksi dengan individu lainnya. Memilih calon pasangan tentunya harus dipertimbangkan dari kepribadian. Kepribadian yang baik dapat dilihat dari sikap positifnya seperti berkata jujur, baik hati, empati, berani dan menghargai orang lain. Dengan kepribadian yang baik dan matang maka akan tercipta rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Selain kepribadian yang baik, untuk memilih calon pasangan tentunya harus dilihat dari keyakinannya. Keyakinan merupakan kepercayaan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya yang dapat berupa cara untuk berfikir, motivasi, atau dapat berupa suatu keinginan untuk mencapai sesuatu. Memilih calon pasangan tentunya yang harus dipertimbangkan adalah keseriusannya karena pernikahan bukanlah hal yang main-main dan harus dijalani seumur hidup dengan orang yang sama. Ikatan pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya untuk menyatukan dua orang saja tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda, maka hal lainnya yang harus dilihat adalah sikap dari pihak keluarga pasangan dalam menerima. Sikap keluarga untuk menerima yang berarti segala macam kelemahan, kekurangan maupun kelebihan dapat diterima dengan baik oleh keluarga pasangan. Jika kedua keluarga telah berkenan maka segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan akan lebih mudah.

Setelah memilih calon pasangan dan merasa cocok maka akan dilanjutkan dengan ta'aruf. Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa ta'aruf adalah proses pengenalan antara kedua calon pasangan melalui perantara dan bermaksud untuk menuju kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Islam menganjurkan untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah karena dalam ajaran Islam, sebuah pernikahan bukan hanya sekedar ikatan yang sah dari kedua pasangan tetapi juga merupakan ikatan yang berlangsung seumur hidup.

Ta'aruf secara bahasa bermakna berkenalan atau saling mengenal (Rosidatun Munawaroh, 2018). Jarak waktu ta'aruf dengan khitbah atau akad nikah dalam Islam tidak boleh terlalu lama dan pada umumnya hanya berjarak sekitar satu hingga tiga minggu saja. Selain itu juga, harus memahami syarat-syarat dalam akad nikah agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Proses ta'aruf dapat dilakukan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah menyiapkan diri untuk melangsungkan pernikahan. Jika belum siap menikah alangkah lebih baiknya jangan melakukan ta'aruf terlebih dahulu karena akan menyebabkan ketidakpastian terhadap calon pasangan. Ada beberapa proses ta'aruf sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengunjungi kedua orang tua atau keluarga calon pasangan, memberikan cv ta'aruf, pendekatan kepada calon pasangan ditemani mahrom, menjaga pandangan, mempersiapkan waktu khitbah atau akad nikah, memantapkan niat dan sholat istikharah (Umi Khusnul Khotimah, 2024). Setelah melaksanakan ta'aruf maka langkah selanjutnya adalah proses akad nikah.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyebutkan bahwa akad nikah adalah sebuah proses untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah berdasarkan agama dan negara. Secara bahasa kata akad berasal dari bahasa arab "*al-Aqd*" yang bermakna perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata nikah memiliki arti

mengumpulkan, saling memasukkan (bersetubuh)(Rizam Aizid, 2018). Dapat disimpulkan bahwa makna dari akad nikah adalah perjanjian untuk mengumpulkan laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam satu ikatan keluarga. Akad nikah dapat juga didefinisikan sebagai perjanjian yang berlangsung diantara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang akan melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan yang berasal dari wali perempuan sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari suami atau yang mewakilinya.

Pernikahan bukan hanya sebatas memilih calon pasangan, melakukan ta'aruf dan melangsungkan akad nikah tetapi juga terdapat tanggung jawab, hak dan kewajiban di dalamnya. Tanggung jawab artinya menerima segala sesuatu yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh. Suami dan istri memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka dari itu pentingnya memilih pasangan yang bertanggung jawab dan menerima serta menjalankan menjalankan peran-peran yang ada dalam perkawinan. Suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri yang harus dijalankan begitupun sebaliknya karena setelah akad nikah selesai, maka suami sudah bertanggung jawab atas kehidupan istri.

2. Kesiapan Mental untuk Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Kesiapan mental merupakan salah satu faktor yang menjadi syarat penting untuk menikah (Kertamuda, 2023). Kesiapan mental untuk menikah berkaitan dengan persiapan pikiran, emosi, dan sikap yang sehat agar dapat membangun hubungan yang kuat dan baik. Bekal yang harus dimiliki setiap pasangan yaitu pengaturan emosi diri, komunikasi, penyelesaian masalah, berprinsip dan selalu berorientasi pada proses pembelajaran diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, aspek penting yang terkait dengan kesiapan mental terdiri dari mengenali dan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, memiliki komunikasi yang baik, memahami komitmen, dan mengelola konflik dengan baik. Sebelum memahami dan menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan pasangan, alangkah lebih baiknya jika menerima dan mengenali diri sendiri seperti memahami tentang keinginan, nilai-nilai hidup, dan harapan. Jika sudah mengenal dan menerima diri sendiri dengan baik, maka untuk memahami, mengenal dan menerima pasangan akan lebih mudah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa dalam menerima segala bentuk kelebihan dan kekurangan pasangan hal pertama yang harus diingat adalah setiap manusia tidak ada yang sempurna dan setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, bagaimanapun keadaan pasangan harus diterima dengan sikap terbuka, empati, toleransi dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.

Kesesuaian dengan pasangan merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Banyak hal didalam rumah tangga yang memerlukan kesesuaian dan kesepakatan dengan pasangan, maka dari itu sebaiknya pasangan sudah saling mengetahui dan menyadari kesamaan maupun perbedaan sebelum menikah. Kemudian pasangan juga memerlukan penyesuaian diri yang baik agar dapat menghadapi dan menerima segala macam ketidaksesuaian dan ketidaksepakatan secara bersama-sama. Untuk dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan pasangan maka diperlukan adanya komunikasi.

Komunikasi tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi disekitarnya. Interaksi yang baik ditimbulkan dari proses komunikasi yang baik pula. Komunikasi merupakan sarana untuk dapat mengetahui ataupun memahami satu sama lain dengan sikap saling terbuka dari kedua pasangan. Komunikasi adalah hal yang paling penting dalam pernikahan, karena

jika komunikasi antar kedua pasangan tidak lancar, maka hubungan pernikahan akan menjadi renggang. Sebagaimana informasi yang diberikan oleh informan bahwa komunikasi dengan pasangan itu penting, agar terhindar dari kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik dan lancar serta sikap yang saling terbuka, saling mendengarkan, jujur dan empati maka akan tercipta rumah tangga yang harmonis. Dengan adanya keterbukaan, maka tidak akan menimbulkan sifat curiga satu dengan yang lainnya. Sikap saling mendengarkan akan memunculkan sikap empati, dengan adanya empati, maka kedua pasangan tidak akan merasa susah sendirian. Dengan adanya perasaan yang saling mengerti, maka akan terhindar dari sikap egois. Selain itu, kedua pasangan juga harus saling mendukung agar kesuksesan dalam kehidupan berumah tangga dapat tercapai.

Komitmen dalam pernikahan sering kali disepelkan oleh setiap pasangan, padahal komitmen merupakan hal yang diperlukan dalam membangun hubungan ke arah yang lebih baik. Misalnya dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, maka perlu disepakati antara suami dan istri sehingga keduanya dapat saling mengevaluasi dikemudian hari (Tina Afiatin, 2018). Pernikahan memerlukan komitmen diantara kedua pasangan, tanpa adanya kesadaran tentang komitmen dan tujuan yang harus dicapai bersama, maka akan sulit menghadapi permasalahan yang ada pada rumah tangga. Oleh karena itu dalam pernikahan, suami dan istri harus memiliki visi dan misi yang sama untuk kedepannya. Visi dan misi merupakan rencana yang dibuat untuk masa depan dan hal apa saja yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan rencana tersebut. Dalam pernikahan tentunya harus memiliki visi dan misi yang harus dicapai dimasa depan dan hal ini melibatkan kerja sama antar kedua pasangan. Berdasarkan hasil wawancara, komitmen merupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan yang melibatkan kesetiaan dan rencana untuk masa depan. Karena setelah menikah, kedua pasangan harus memiliki kesepakatan tentang rencana untuk masa depan mereka agar kehidupan pernikahannya menjadi jelas dan terarah.

Hambatan dan tantangan dalam pernikahan tentunya pasti ada dan dapat menimbulkan konflik. Biasanya konflik yang sering terjadi adalah perbedaan pendapat dari pasangan, tetapi jika komunikasi kedua pasangan lancar dan berjalan dengan baik, maka kedua pasangan akan mampu menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyebutkan bahwa dalam mengatasi konflik dengan pasangan harus melalui komunikasi yang baik, sikap yang sabar, dan sama-sama mencari solusi tanpa saling menyalahkan. Selain dari perbedaan pendapat, konflik juga dapat ditimbulkan dari perbedaan karakter. Oleh karena itu, karakter yang harus dimiliki oleh kedua pasangan yaitu bertanggung, tulus dan penuh pengertian, pemahaman diri yang sesuai, sikap yang optimis dan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan. Selain itu, kedua pasangan juga harus memiliki kematangan emosi sehingga mampu mengatasi berbagai kendala dalam kehidupan pernikahan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa informan sudah memiliki kesiapan menikah dari segi Mental yang mana hal tersebut dapat dilihat dari jawaban informan yang sudah mengetahui tentang menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, komunikasi terhadap pasangan, komitmen serta mengatasi konflik.

3. Kesiapan Fisik untuk Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Kesiapan menikah dari segi fisik terbagi menjadi usia ideal dan pemeriksaan kondisi kesehatan.

a. Usia ideal

Kesiapan fisik salah satunya mencakup tentang usia. Dalam dunia medis, usia manusia terbagi menjadi dua yaitu usia kronologis dan usia psikologis. (Intan Nuraulia Firdaus, 2024). Usia kronologis merupakan usia yang dihitung berdasarkan angka yang bertambah setiap tahun dan mulai dihitung sejak manusia itu dilahirkan. Sedangkan usia psikologis dilihat dari perkembangan seseorang melalui kematangan pemikiran, mental dan kedewasaannya. Usia merupakan faktor yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kendala dan masalah. Jika ditinjau dari aspek psikologis yang mana masalah yang timbul adalah diakibatkan oleh pola pikir dan tingkah laku serta pengalaman hidup dikarenakan masa pubertas antara laki-laki dan perempuan berbeda yang mana pubertas wanita lebih dulu terjadi dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara, informan YS, TNA, EH, NIS dan MR menyampaikan bahwa untuk menikah tidak terpaut dengan usia selama sudah memiliki kesiapan dan kematangan. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa usia ideal untuk menikah menurut informan tidak terpaut dari usia selama seseorang sudah memiliki persiapan yang matang. Salah satu informan yaitu KZ menyebutkan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 28 tahun karena menurutnya pada usia tersebut seseorang sudah siap dari segi finansial, mental dan rata-rata pada usia tersebut seseorang sudah memiliki calon pasangan.

Perlu diketahui, usia yang ideal untuk menikah menurut kesehatan adalah usia perempuan berkisar antara 20-25 tahun dan usia bagi laki-laki 25-30 tahun (Riadi Jannah siregar, 2022). Sedangkan menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah dan mempunyai anak adalah minimal berusia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang Merupakan Pembaharuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.¹ Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan SR, ID, NW, NAN, AT dan RS yang mendefinisikan usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun ke atas bagi perempuan dan 25 tahun ke atas bagi laki-laki.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka alangkah lebih baiknya jika usia untuk menikah adalah usia yang disarankan oleh BKKBN dan menurut kesehatan karena untuk menikah tidak hanya memerlukan kesiapan diri yang matang tetapi juga dari sistem reproduksi. Organ reproduksi sangat berperan penting setelah menikah terutama untuk mempersiapkan kehamilan, karena semakin tua usia seseorang maka sistem kerja reproduksinya juga akan menurun. Selain itu, aspek keterbatasan fisik juga dapat mempengaruhi dimana semakin tua umur seorang wanita maka kualitas sel telurnya akan menurun dan dapat beresiko tinggi jika mengalami kehamilan. Hal lainnya yang juga berkaitan adalah dengan masalah menopause dan aktifitas seksual yang sudah menurun. Kemudian dilihat dari aspek sosial yang berkaitan dengan lingkungan yang mana jika semakin jauh perbedaan usia maka akan terjadi penolakan dari orang tua, keluarga maupun lingkungan sekitar dikarenakan budaya yang masih melekat pada masyarakat saat ini.

b. Pemeriksaan kondisi kesehatan

Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan suatu pemeriksaan untuk memastikan kesehatan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, terutama untuk mengetahui ada tidaknya penyakit menular, menahun, atau penyakit

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

turunan yang dapat menjadi kendala dan mempengaruhi kehidupan pernikahan dikemudian hari. Sebelum menikah, alangkah baiknya untuk mengetahui kondisi jasmani dari kesehatan calon pasangan dan kalau bisa perlu juga untuk mengetahui kesehatan keluarga calon pasangan karena ada beberapa penyakit yang merupakan penyakit turunan.

Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah meliputi cek darah rutin, golongan darah, gula darah, urine, tes kesuburan dan konseling pernikahan. Manfaat dari pemeriksaan kesehatan adalah untuk mengetahui kondisi pasangan serta persiapan untuk masa depan pernikahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, memperoleh kesiapan mental karena kedua pasangan sudah saling mengetahui dengan benar kondisi kesehatan masing-masing, mengetahui adanya penyakit-penyakit yang jika tidak segera diobati maka dapat membahayakan kedua pasangan termasuk keturunannya.

4. Kesiapan Ekonomi untuk Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Pernikahan bukan hanya soal cinta tetapi juga membutuhkan ekonomi. Namun bukan berarti jika seorang perempuan membahas mengenai ekonomi maka dia materialistis, karena pada dasarnya menikah merupakan sebuah perjanjian yang berat dan banyak memiliki konsekuensi yang harus dijalani bersama dengan pasangan. Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya. Persiapan finansial sebelum menikah dimaksudkan kepada kesiapan laki-laki untuk dapat menafkahi dan kesiapan perempuan untuk dapat mengelola keuangan keluarga. Persiapan ekonomi terbagi menjadi: (Itryah dan Vinka Ananda, 2023a)

- a. Persiapkan materi secukupnya
- b. Kesiapan laki-laki untuk dapat menghidupi keluarga
- c. Materi bukan yang utama, tetapi materi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pernikahan
- d. Kondisi ekonomi yang buruk saat menikah akan menjadi masalah

Kesiapan menikah meliputi persiapan fisik dan mental seseorang seperti apakah sudah memiliki pengalaman dalam mengurus rumah tangga dan anak, bagaimana mengatur keuangan dan kebutuhan keluarga, bagaimana rencana kedepan tentang kehidupan pernikahan, misalnya berapa jumlah anak yang akan dimiliki, setelah menikah dimana pasangan akan tinggal, dan rencana untuk membeli ataupun menyewa rumah. Kedua pasangan harus menyediakan berbagai dana yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan pernikahan mereka seperti dana darurat, dana rumah, dana kehamilan hingga dana pendidikan anak.

Berdasarkan hasil wawancara, dana darurat wajib dipersiapkan karena dana tersebut bertujuan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam keadaan mendesak seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan maupun untuk perbaikan kendaraan. Dana ini setara dengan tiga sampai dengan enam bulan biaya hidup. Dana ini wajib disiapkan agar ketika terjadi hal darurat atau mendesak, kedua pasangan tidak perlu mengambil pinjaman kepada pihak lain sehingga terhindar dari hutang dan kondisi pengelolaan keuangan tetap stabil dan terjaga. Kedua, yaitu dana rumah yang dipersiapkan untuk membeli ataupun menyewa rumah dan termasuk kebutuhan rumah di dalamnya seperti biaya pemeliharaan dan renovasi rumah, membeli perabotan rumah tangga hingga biaya kehidupan sehari-hari. Dana ini termasuk ke dalam dana kebutuhan pokok yang wajib dipersiapkan. Selain dana darurat dan dana rumah, terdapat dana kehamilan yang juga harus dipersiapkan untuk

persiapan kehamilan di kemudian hari karena salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyebutkan bahwa dana kehamilan merupakan dana yang dipersiapkan untuk pengeluaran selama hamil seperti pemenuhan nutrisi dan gizi selama hamil, pemeriksaan dan konsultasi kehamilan, pembelian perlengkapan kebutuhan ibu dan bayi termasuk biaya persalinan dan pasca melahirkan. Sebelum merencanakan kehamilan, istri harus memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu. Faktor-faktor yang dapat mendukung kehamilan yaitu berat badan yang seimbang, kesehatan gizi yang baik, makan menu makanan yang seimbang, berolahraga dan yang paling utama adalah memahami masa subur.

Dana terakhir yang harus dipersiapkan adalah dana pendidikan anak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya sejak dini, mulai dari tahapan mendidik dan membesarkan anak dari lahir hingga anak mampu menghidupi dirinya sendiri. Hal ini juga sejalan dengan fungsi edukatif keluarga yaitu untuk menumbuhkembangkan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan paling utama (Unang Wahidin, 2017). Jika fungsi ini diterapkan dengan baik maka akan terwujud keluarga yang berpendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dana pendidikan anak wajib dipersiapkan dari awal pernikahan karena banyaknya dana yang harus dikeluarkan. Dana ini digunakan untuk pemenuhan pendidikan anak agar anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup dan memadai. Pendidikan anak dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA termasuk perguruan tinggi. Biaya pendidikan dapat meliputi biaya pembayaran sekolah, pembelian buku dan seragam bahkan termasuk biaya ekstrakurikuler, kursus atau les anak.

5. Kesiapan untuk Berkeluarga pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Keluarga merupakan sebuah lembaga sosial terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan sebuah unit pertama dalam kehidupan bermasyarakat yang terbentuk melalui perkawinan dengan cara yang sah menurut agama dan negara. (Unang Wahidin, 2017) Membangun keluarga diperlukan kesiapan yang matang. Kesiapan untuk membangun rumah tangga berarti sebuah pasangan sudah siap untuk menjalani pernikahan dan membangun rumah tangga serta siap menerima resiko dengan segala macam rintangan di dalamnya. Untuk membangun keluarga diperlukan pemahaman seperti persiapan fisik, persiapan psikologis dan persiapan spiritual.

a. Persiapan fisik

Persiapan fisik merupakan salah satu aspek penting yang harus dipersiapkan dalam membangun rumah tangga. Persiapan fisik mungkin sebagian orang menganggap mudah dan merupakan hal yang remeh, tetapi persiapan fisik memerlukan perhatian khusus. Fisik seseorang dapat dikatakan siap apabila memiliki kesehatan yang memadai sehingga mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri secara optimal. Persiapan fisik meliputi: (Itryah dan Vinka Ananda, 2023b)

- 1) Keadaan sehat, menurut WHO yaitu keadaan fisik yang sempurna, mental dan sosial secara utuh dan bebas dari penyakit atau kecatatan
- 2) Kesehatan pasangan pra-nikah sangat penting
- 3) Idealnya tes kesehatan pra-nikah dilakukan 6 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Namun dapat juga dilakukan kapanpun selama belum menikah.
- 4) Jika ditemukan penyakit menular, maka bisa segera diobati dan diberikan penanganan sebelum melangsungkan pernikahan
- 5) Meminimalisir resiko bagi kesehatan dan masa depan

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyebutkan bahwa persiapan fisik yang harus disiapkan dimulai dari menjaga kesehatan. Informan menyebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan rutin berolahraga, menerapkan gaya hidup sehat, memastikan kesehatan reproduksi subur dan baik, mempersiapkan pengetahuan mengenai hubungan seksualitas, menjaga pola makan, tidur teratur, melakukan perawatan tubuh, dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin secara menyeluruh terutama pada organ reproduksi.

Perlu diketahui, dalam menjaga kesehatan maka perlu untuk menerapkan gaya hidup yang sehat seperti rutin berolahraga, makan-makanan yang sehat, tidur dengan rentang waktu yang cukup yaitu sekitar 7-8 jam setiap hari. Selain itu juga, penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Organ reproduksi sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan pernikahan. Dalam menjaga Organ reproduksi terutama wanita penting untuk dilakukan karena organ reproduksi wanita memiliki peran yang penting seperti dalam berhubungan seksual, menstruasi, memproduksi dan perkembangan bagi sel telur, kehamilan hingga proses persalinan. Maka dari penjelasan tersebut, jawaban yang informan berikan sudah sesuai yang berarti informan sudah mengetahui tentang kesiapan fisik sebelum menikah.

b. Persiapan psikologis

Persiapan psikologis berarti seseorang yang sudah matang atau sudah siap secara psikis untuk dapat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Seringkali pasangan suami istri tidak siap dalam menghadapi berbagai tantangan pasca pernikahan dikarenakan belum siap secara psikologis. (Nia Kurniasih dan Ihsanul Muttaqien, n.d.) Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa persiapan psikologis sebelum menikah adalah hal yang berhubungan dengan mental dan emosional. Sebelum menikah, pasangan harus mempersiapkan mental dan emosional seperti mampu untuk mengelola stres dan emosi dengan baik dan memahami diri sendiri maupun pasangan dengan baik. Selain itu kedua pasangan juga harus mengikuti seminar dan konseling pranikah serta belajar ilmu parenting karena hal tersebut sangatlah penting untuk menghadapi pasangan, keluarga pasangan maupun anak-anak.

Kesiapan psikologis merupakan suatu kemauan yang bergantung pada kematangan, pengalaman dan emosi dan merupakan keseluruhan emosi seseorang yang membuatnya siap untuk berhubungan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan batin dan karakter seseorang. Persiapan mental yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu: (Itryah dan Vinka Ananda, 2023b)

- 1) Diawali dengan bersikap jujur dan terbuka
- 2) Mengungkapkan kelemahan dan kelebihan masing-masing dan jika ada yang mengganjal harus segera diselesaikan
- 3) Belajar menghargai kebersamaan
- 4) Meningkatkan toleransi dan menurunkan ego
- 5) Semakin mengenal pasangan akan meningkatkan keyakinan terhadap pasangan.

c. Persiapan spiritual

Faktor dan penyebab yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keyakinan terhadap agama. Agama memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia terutama dalam membangun keluarga. Kurangnya pemahaman ilmu agama dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga dan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga, untuk dapat mencegahnya maka setiap pasangan harus berkomitmen

pada agama dan menjadikan agama sebagai landasan untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi.

Kesiapan secara spiritual ditandai dengan niat dan langkah yang sudah mantap untuk dapat membina kehidupan berumah tangga, termasuk menerima segala tanggung jawab dan resiko yang akan dihadapi tanpa ada keraguan. Persiapan spiritual meliputi tujuan menikah sesuai dengan ajaran agama, memantapkan niat untuk menikah, menjadikan menikah sebagai perwujudan usaha untuk dapat menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, membekali diri dengan pengetahuan agama dan memahami hak serta kewajiban (Itryah dan Vinka Ananda, 2023a). Sebelum menikah kedua pasangan harus mempersiapkan dan meningkatkan pengetahuan agama dan memperbaiki diri melalui forum tarbiyah, menghadiri majelis taklim, mengikuti pelatihan, berguru secara khusus kepada orang yang paham agama dan bergaul dengan lingkungan yang baik.

Kesiapan spiritual juga dapat dilihat dari kematangan visi keislaman. Kematangan visi keislaman dimaksudkan agar pasangan suami istri memiliki pemahaman yang sama dalam agama sebagai landasan dasar untuk hidup berumah tangga, agar rumah tangga dapat bernilai ibadah dan diharapkan mampu mencapai tujuan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. (Nia Kurniasih dan Ihsanul Muttaqien, n.d.) Menurut beberapa informan, kesiapan spiritual merupakan hal yang sangat penting yang perlu dipersiapkan sebelum maupun sesudah menikah agar dapat membangun hubungan pernikahan yang kuat dan mampu mewujudkan kehidupan pernikahan yang sesuai syari'at agama. Selain itu, kesiapan spiritual juga dimaksudkan agar suami mampu membimbing istri dan anak begitupun juga istri mampu untuk menaati suami dan mendidik anak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesiapan spiritual wajib dipersiapkan dengan cara belajar mengenai hal yang berkaitan dengan agama agar mampu memberikan pemahaman agama kepada istri dan anak sehingga dapat terwujud keluarga harmonis yang berlandaskan syari'at agama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesiapan Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, maka peneliti memberikan simpulan bahwa kesiapan untuk menikah mencakup lima aspek utama yaitu kesiapan ilmu, mental, fisik, sosial dan ekonomi serta kesiapan untuk berkeluarga. 1) Kesiapan ilmu untuk menikah dapat dilihat dari pemahaman informan tentang cara memilih calon pasangan, ta'ruf, akad nikah serta tanggung jawab suami istri. 2) Kesiapan mental untuk menikah dapat dilihat dari pemahaman informan tentang cara menerima kekurangan serta kelebihan pasangan, menjaga komunikasi dengan baik, memahami arti pentingnya komitmen dan mampu mengelola serta menyelesaikan konflik. 3) Kesiapan fisik untuk menikah terbagi menjadi dua aspek yaitu usia ideal dan pemeriksaan kondisi kesehatan. Usia ideal untuk menikah menurut kesehatan adalah 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki begitu juga menurut BKKBN yaitu perempuan minimal 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Selain itu, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sangat penting untuk dilakukan agar bisa memastikan tidak ada penyakit menular, menahun atau turunan yang dapat mempengaruhi pernikahan nantinya. 4) Kesiapan ekonomi untuk menikah mencakup persiapan finansial yang matang dan kesiapan untuk mengelola rumah tangga. Dana yang wajib dipersiapkan yaitu dana darurat, dana rumah, dana kehamilan dan dana pendidikan anak. 5) Kesiapan untuk berkeluarga terbagi menjadi tiga aspek yaitu persiapan fisik, persiapan psikologis dan persiapan spiritual. Persiapan fisik yaitu untuk memastikan fisik dalam keadaan sehat dengan cara menjaga kesehatan organ reproduksi, rutin

berolahraga serta menerapkan gaya hidup sehat. Persiapan psikologis yaitu persiapan mental dan emosional, mampu mengelola stress dengan mengikuti seminar dan konseling serta belajar ilmu parenting. Persiapan spiritual berguna untuk memahami tujuan menikah yang sesuai dengan ajaran agama serta mempersiapkan diri untuk membimbing dan mendidik keluarga yang berdasarkan syari'at agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Aksara Timur.
- Agoes Dariyo. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Grasindo.
- Ahmad sarwat. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alifah Nurfauliyah. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, Vol. 5, No.*
- Cecep Mustofa Zajuli. (2020). Kesiapan Menikah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Majalengka. *Jurnal Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling, Vol. 3, No.*
- Dewi, I. S. (2023). *Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal yang Bekerja*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Firman Arifandi. (2018). *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Rumah Fiqih Publishing.
- Fitri Sari dan Euis Sunarti. (2013). Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, Vol. 6(No.3)*.
- Herimanto dan Winarno. (2008). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. PT. Bumi Aksara.
- Intan Nuraulia Firdaus. (2024). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesiapan Menikah Peserta Kelas Jodoh Pranikah Setia Furqon Kholid*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Itryah dan Vinka Ananda. (2023a). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, No Title. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, Vol. 3(No.2)*.
- Itryah dan Vinka Ananda. (2023b). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Abdi Masyarakat Indonesia, Vol. 3(No.3)*.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an & Terjemah*. Ummul Qura.
- Kertamuda, F. E. (2023). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Penerbit Salemba Humanika.
- Kumedi Ja'far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Muhammad Al Faruq. (2019). Efektivitas Suscatin Dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri). *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, VOL.5(No.1)*.

- Muhsin Burhani. (2023). *Motivasi Mahasiswa untuk Menikah pada Masa Studi (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1 Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk Menikah pada Masa Studi)*.
- Nia Kurniasih dan Ihsanul Muttaqien. (n.d.). *Menikah Sehat dan Islami*. Senyum Publishing.
- Riadi Jannah siregar. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Rizam Aizid. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.
- Rosidatun Munawaroh. (2018). *Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sari Mawaddah. (2019). Perbedaan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal Ditinjau dari Jenis Kelamin di Banda Aceh. *Jurnal Empati, Vol. 8, No.*
- Siti Rugaya. (2016). "Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No.*
- Sulistyowati Irianto. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tina Afiatin, dkk. (2018). *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. PT Kanisius.
- Umi Khusnul Khotimah. (2024). *Fikih Remaja Usia Nikah*. Nawa Litera Publishing.
- Unang Wahidin. (2017). Peran Strategis Keluarga dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1(No.2)*.
- Urip Sulistiyo. (2019). *Buku Ajar Penelitian Kualitatif*. Salim Media Indonesia.
- wahyu wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14, N.*